

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Allah menurunkan Agama sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT membimbing manusia ke arah yang lurus.¹ Manusia harus sadar darimana mereka berasal, kepada siapa mereka akan kembali, kepada siapa mereka meminta pertolongan, dan kepada siapa mereka berterima kasih. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia adalah karena agama merupakan sumber moral, agama merupakan petunjuk kebenaran, agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika, dan memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka, maupun di kala duka.

Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, serta tidak mengetahui apa-apa sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Nahl: 78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur."²

¹A.Mukti Ali. Memahami Aspek Tentang Ajaran Islam (1991),h 719

²Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan

Kehidupan manusia terdiri dari dua dimensi yaitu Ibadah dan Muamalah, Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat luas sekali. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.³Muamalah yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.⁴

Muamalah Terdiri dari adanya Produksi, Transaksi, Distribusi. Ada beberapa jenis yang tergolong dalam muamalah yaitu : Jual Beli, syirkah, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan Gadai sebagai salah satu transaksi dalam bermuamalah.

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah

³Suryadi dan R. Nasrullah, 2008, Rahasia Ibadah Orang Sakit, Bandung: Madania Prima. Hal.

⁴Drs. M. Yatimin Abdullah, MA, Studi Islam Kontemporer, Cet I, Amzah, Jakarta, Hal. 157

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁵

Namun Gadai sawah di Desa rancajawat kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa setempat. Kebiasaan. Perbuatan ini semata-mata dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan dana secepatnya. Serta dilakukan guna menghindari kehilangan sawahnya (pindah kepemilikan) kepada orang lain, sehingga dilakukanlah praktek semacam ini. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan dengan sangat sederhana yaitu, dengan datangnya *Rahin* untuk mengadaikan sawahnya kepada *Murtahin*, kemudian terjadilah akad dan serah terima jaminan berupa sawah untuk diambil hasilnya secara penuh oleh penerima gadai (*murtahin*) terhadap tanah yang dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*) sampai ia bisa melunasi hutangnya, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) yang tidak ditentukan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Waktu transaksi gadai dilaksanakan kedua belah

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 88

pihak tidak menghadirkan saksi dan tidak adanya kwitansi atau surat perjanjian gadai karena antar penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.⁶

Syariat pegadaian ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam telah memiliki sistem perekonomian yang lengkap dan sempurna, sebagaimana syariat Islam senantiasa memberikan jaminan ekonomis yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dalam setiap transaksi. Penerima piutang dapat memenuhi kebutuhannya, dan pemberi piutang mendapat jaminan keamanan bagi uangnya, selain mendapat pahala dari Allah atas pertolongannya kepada orang lain secara sosial, transaksi gadai sawah bertujuan untuk menunjukkan rasa saling tolong menolong (*tabarru'*) antara sesama masyarakat.⁷ Namun pada Faktanya gadai sawah yang dilakukan di desa Rancajawat kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu adalah merugikan salah satu pihak yaitu *rahin* karena tidak adanya perjanjian yang jelas tentang waktu pengembalian barang gadai dan terus menerus manfaat dari sawah tersebut diambil dan *rahin* tidak mendapatkan hasil dari sawah tersebut sehingga *rahin* tidak mendapatkan penghasilan untuk membayar hutangnya kepada *murtahin*.

Dari pembahasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktek gadai menggadai di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu, melalui judul skripsi "**Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

⁶Subandi, Wawancara (Rancajawat, 01 Januari 2018) pukul. 16.00 WIB.

⁷ Jurnal Fitria Nursyarifah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005)

Penyelesaian Gadai Sawah (Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu)”

B. Rumusan Masalah

Kasus yang ada di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, tentang gadai sawah yang prosesnya sangat sederhana yaitu datangnya *rahin* kepada *murtahin* untuk menggadaikan sawahnya kemudian terjadilah akad serah terima tanah sawah untuk diambil hasilnya secara penuh oleh *murtahin* sampai waktu yang tidak ditentukan, atau sampai *rahin* bisa membayar hutangnya.

1. Bagaimana Praktek gadai sawah di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab gadai sawah di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek gadai sawah di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem praktek gadai tanah sawah di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab praktek gadai sawah di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek gadai sawah di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis:

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu Pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang efektif.

2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pegawai dengan permasalahan gaya kepemimpinan pada birokrasi pemerintahan.

E. Studi Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulang dari penelitian sebelumnya, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hartono (285016) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati" dalam skripsi ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah fiqh, dalam kasus gadai nglumpur yang sudah terjadi di kecamatan Sukalilo kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga berdampak buruk bagi petani.⁸

⁸Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

2. Fitria Nursyarifah (1110046100168) dengan judul skripsi “Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar kecamatan Cipunagara kabupaten Subang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah” dalam skripsi ini yang jadi permasalahannya adalah bagaimana praktik gadai sawah para petani dalam prespektif fiqh muamalah, dalam kasus gadai sawah yang sudah terjadi di Desa Simpar kecamatan Cipunagara kabupaten Subang adalah Riba karena menyalahi aturan gadai dalam prespektif fiqh muamalah.⁹
3. Zia Ulhaq (1000100019) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran” dalam skripsi ini yang jadi permasalahannya adalah analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa praktek gadai sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran belum memenuhi norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pemanfaatan penuh tanah sawah.
4. Ihwan Azis (112311031) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Jataksari kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan” dalam skripsi ini yang jadi permasalahannya adalah bagaimana pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Jataksari kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan.

⁹Fitria Nursyarifah, *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar kecamatan Cipunagara kabupaten Subang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*, Jakarta: 2006

5. Nunung Nursyamsiah (11380011) dengan judul skripsi “Prespektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Comprong kecamatan comprong kabupaten Subang” dalam skripsi ini permasalahannya adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap gadai sawah di Desa Comprong kecamatan comprong kabupaten Subang.

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas tentang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Gadai Sawah (di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu) sehingga peneliti mengkaji secara lebih dalam tentang penyelesaian gadai sawah dari hukum Ekonomi Syari’ah.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT.Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakan *hablun min al-nas* yang keduanya merupakan misi manusia yang diciptakan sebagai khilafah dimuka bumi. Hubungan antar sesama manusia itu mengandung unsur ibadah bila dilakukan menurut petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh, karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan antar sesamanya, kalau tidak diatur akan menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antar

sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila dilakukan sesuai kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.¹⁰

Bila harta kekayaan Allah telah di peroleh oleh manusia, maka selanjutnya manusia berhak memakan dan memanfaatkannya untuk selanjutnya manusia berhak memilikinya. Dengan begitu pemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usahanya itu tidak dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang di ridhoi Oleh Allah¹¹.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali¹².

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut syara' sebagai *borg* (jaminan) utang. Jadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet.2, h.176-178

¹¹Ibid, h.178

¹²Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107

ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang, untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya dan menempatkannya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengelolaan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin*.

Jumhur Ulama selain Hanbilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan.

Ulama Hanbaliah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa kendaraan atau hewan seperti boleh mengendarainya atau mengambil susunya sekedar pengganti pembiayaannya.¹³

¹³Abdul Rahman Gazaly, Gufron Ihsan dan Saipudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet.2, h.265.

*Al-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rah*n adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rah*n dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtah*n, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rah*n.

Namun gadai yang terjadi di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kebanyakan para petani menggadaikan sawahnya untuk jaminan hutang. *Rah*n mengadaikan sawah miliknya kepada *murtah*n dengan jangka waktu yang tidak diberikan *murtah*n kepada *rah*n, sebelum *rah*n membayar hutangnya *murtah*n akan memanfaatkan tanah sawah tersebut dengan hasilnya hanya untuk *murtah*n sendiri apabila *rah*n tidak bisa melunasi hutangnya kepada *murtah*n maka *rah*n menjual sawah tersebut kepada *murtah*n, *murtah*n mengembalikan sisa uang dari penjualan tersebut kepada *rah*n.

G. Langkah langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Pengumpulan data primer dalam data ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini sumber primer data peneliti langsung diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian yang berkenaan dengan penyelesaian praktek gadai sawah di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal 225

b. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain dengan sumber literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.¹⁵Dalam hal ini penulis khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu solusi dalam masalah gadai tanah sawah ini.

2) Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan, dalam hal ini antara *rahin* dan *murtahin* yang terkait dengan gadai sawah tersebut.

¹⁵Ibid, h. 230

- 3) Studi Kepustakaan (*libraries reaserch*), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media masa, dan informasi lain yang hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
 - 4) Browsing, yaitu media pengumpulan data melalui media elektronik atau internet.
5. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan semua data sesuai dengan data yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.